



**PUTUSAN**  
**Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Beny Rumbrapuk;  
Tempat lahir : Biak;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 Agustus 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Beny Rumbrapuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENY RUMBRAPUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENY RUMBRAPUK dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A02 Warna Abu-abu Dengan IMEI (IMEI 1: 352166472446437 dan IMEI 2: 359382692446437). **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi LEA BISAY;**

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih (Tanpa Plat Nomor) Dengan No Rangka : (MH31DY009EJ281041) No Mesin : (1DY-281055) **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RIDWAN TURUA;**

- 4 (Empat) Lembar Pecahan Uang Kertas Seribu Rupiah;

- 1 (Satu) Lembar Pecahan Uang Kertas Dua Ribu Rupiah **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BENNY MANAM;**

- 1 (Satu) Bilah Pisau Tombak Dengan Berukuran Panjang 11,3 cm **di rampas untuk di musnahkan.**

4. Menyatakan supaya terdakwa BENY RUMBRAPUK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar memutus seringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap dengan surat tuntutananya serta tanggapan Terdakwa/Duplik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BENY RUMBRAPUK pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira Jam 05.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat Di Depan ATM Jalan Keluar Pelabuhan yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi korban sedang duduk di depan ATM jalan keluar pelabuhan lalu terdakwa datang menghampiri saksi korban dan dengan sengaja menjatuhkan 1 (satu) bilah pisau tombak lalu terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan mengatakan “kam kasih uang cepat” lalu saksi korban mengatakan “saya tidak ada uang sama sekali” kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban sambil mengambil 1 (satu) bilah pisau tombak yang jatuh kemudian terdakwa mengarahkan pisau tombak tersebut ke arah leher saksi korban lalu terdakwa mengambil dengan paksa barang milik saksi korban berupa uang tunai sejumlah Rp.6.000 (enam ribu rupiah) dan merampas 1 (satu) buah HandPhone (HP) Merk Samsung Galaxy warna abu-abu milik saksi LEA BISAY yang saat itu saksi korban pegang setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dan saksi LEA BiSAY mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan **terdakwa** BENY RUMBRAPUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benny Manna, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022, sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di depan ATM di Jalan Keluar Pelabuhan Biak yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada saat hari, tanggal dan jam tersebut diatas, Saksi sedang duduk di atas trotoar yang berada di depan ATM kemudian Terdakwa Beny Rumbrapuk tiba-tiba datang dan menghampiri Saksi dan dengan sengaja Saksi lihat Terdakwa Beny Rumbrapuk ada menjatuhkan 1 (satu) bilah pisau tombak kemudian Terdakwa Beny Rumbrapuk mengambil 1 (satu) bilah pisau tombak tersebut, kemudian Terdakwa Beny Rumbrapuk meminta uang kepada Saksi dengan mengatakan "kam kasih uang cepat", kemudian Saksi menjawab "sa tidak ada uang sama sekali", tetapi Terdakwa Beny Rumbrapuk tetap memaksa meminta uang kepada Saksi tetapi Saksi tidak kasih uang karena Saksi tidak ada uang sama sekali, kemudian Terdakwa Beny Rumbrapuk menarik tangan Saksi dengan paksa sambil memegang alat tajam berupa pisau tombak dan mengarahkan pisau tombak tersebut ke arah leher Saksi sambil menarik Saksi ke arah pojok dekat tikungan Kantor Pos Waupnor kemudian memaksa meminta uang kepada Saksi lagi dan saat itu Saksi ada menyerahkan uang kecil yang Saksi punya yaitu uang Rp2000,- (dua ribu rupiah) dan Rp1000,-(seribu rupiah) berjumlah Rp6000,-(enam ribu rupiah) dan mengambil 1 (Satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy warna abu-abu milik teman Saksi yakni Sdri Lea Bisay, yang saat itu dititipkan kepada Saksi dan Saksi simpan didalam tas Saksi, pada saat Terdakwa Beny Rumbrapuk akan pergi bersama-sama dengan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor, Saksi tahan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa Beny Rumbrapuk dan teman-temannya lari meninggalkan Saksi, kemudian Saksi bawa sepeda motor yang Terdakwa Beny Rumbrapuk gunakan dan Saksi dorong sampai ke pos polisi yang ada di belakang ATM, tidak lama kemudian Terdakwa Beny Rumbrapuk kembali bersama teman-temannya, tetapi pada saat itu sudah ada anggota Polisi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi, kemudian Terdakwa Beny Rumbrapuk diamankan ke Polres Biak Numfor;

- Bahwa benar 1 (satu) bilah pisau tombak dengan berukuran panjang 11,3 cm (sebelas koma tiga centimeter) yang dihadirkan di persidangan ini sebagai barang bukti adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui bahwa ada handphone di dalam tas Saksi karena sebelumnya Terdakwa sempat memeriksa tas Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para Saksi Korban mengalami trauma serta kerugian sejumlah Rp2.521.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ridwan Turua, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa yang juga berada di tempat kejadian tindak pidana ketika Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022, sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di depan ATM di Jalan Keluar Pelabuhan Biak yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang menjadi Korban dari tindak pidana ini;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan jam tersebut di atas, Saksi dan Terdakwa Beny Rumbrapuk sedang bersama-sama mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol, kemudian Terdakwa Beny Rumbrapuk pergi menghampiri korban Sdr. Benny Manam dan Sdri. Lea Bisay yang saat itu sedang duduk di trotoar depan ATM, pada saat itu Saksi tidak tahu kalau Terdakwa Beny Rumbrapuk telah melakukan perbuatan pencurian terhadap korban Sdr. Benny Manam dengan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A02 berwarna abu-abu milik korban Sdr. Benny Manam serta meminta uang kepada korban Sdr. Benny Manam, kemudian setelah Terdakwa Beny Rumbrapuk mengambil barang milik korban sdr. Benny Manam, Terdakwa Beny Rumbrapuk langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, pada saat itu juga barulah Saksi tahu dari korban Sdr. Benny Manam yang langsung menghampiri Saksi dan menahan sepeda motor Saksi sebagai jaminan dan memberitahukan bahwa teman Saksi Terdakwa Beny Rumbrapuk telah mencuri Handphone Merk Samsung

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A02 berwarna abu-abu dari korban Sdr. Benny Manam, kemudian mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi naik ojek mencari Terdakwa Beny Rumbrapuk dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa Beny Rumbrapuk Saksi katakan ke Terdakwa Beny Rumbrapuk "beny kasih kembali orang punya hp karna dong ada tahan saya punya motor sebagai jaminan", kemudian Terdakwa Beny Rumbrapuk langsung menyerahkan Handphone Merk Samsung Galaxy A02 berwarna abu-abu tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi langsung kembali dengan ojek ke tempat kejadian dan mengembalikan Handphone tersebut kepada korban Sdr. Benny manam, namun tanpa Saksi ketahui ternyata Terdakwa Beny Rumbrapuk datang kembali ke tempat kejadian dan tiba-tiba Polisi datang ke tempat kejadian dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa Beny Rumbrapuk dan kemudian membawa ke kantor Polres Biak Numfor;

- Bahwa Saksi tahu tujuan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban adalah untuk tambah membeli minuman keras / minuman beralkohol oleh karena dari hari sebelumnya Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman Saksi lainnya sudah minum minuman beralkohol, sehingga Terdakwa merasa kurang dan ingin menambah beli minuman alkohol makanya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Lea Bisay, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di depan ATM di Jalan Keluar Pelabuhan Biak yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, kabupaten Biak Numfor
- Bahwa pada hari, tanggal dan jam tersebut di atas, Saksi dan juga Saksi Korban Benny Manam
- sedang duduk di trotoar depan ATM, tiba-tiba langsung datang Terdakwa Beny Rumbrapuk yang sedang dalam keadaan dipengaruhi Minuman keras atau minuman beralkohol menghampiri Saksi dan Saksi Korban Sdr. Benny Manam, kemudian Terdakwa Beny Rumbrapuk menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi "kaka ada berapa di situ?", dan Saksi menjawab "tidak ada uang", tiba-tiba Saksi kaget karena ada pisau jatuh di samping Saksi tetapi Terdakwa Beny Rumbrapuk langsung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pisau yang jatuh di samping Saksi tersebut dan langsung berjalan menuju ke arah Saksi Korban Sdr. Beny Manam, kemudian Terdakwa Beny Rumbrapuk mengajak Saksi korban Benny Manam ke pojok jalan dekat tikungan puskesmas dan mengarahkan pisau ke arah leher Saksi Korban Sdr. Benny Manam sambil merampas barang yang sebelumnya Saksi tidak tau kalau barang tersebut adalah handphone Merk Samsung Galaxy A02 berwarna abu-abu milik Saksi yang sebelumnya Saksi titip di Saksi Korban Sdr. Benny Manam, kemudian pada saat itu Saksi korban Sdr. Benny Manam berusaha untuk mengambil kembali handphone milik Saksi yang dirampas oleh Terdakwa Beny Rumbrapuk tetapi Terdakwa Beny Rumbrapuk langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi Ridwan Turua yang adalah teman dari Terdakwa Beny Rumbrapuk yang kebetulan masih berada di dekat Saksi, kemudian Saksi langsung mendekati Saksi Ridwan Turua dan mencabut kunci motor Sdr. Ridwan Turua, kemudian Saksi dan Saksi korban Sdr. Benny Manam langsung menahan Saksi Ridwan Turua serta menyita sepeda motor milik Saksi Ridwan Turua sebagai jaminan dan menyampaikan bahwa Terdakwa Beny Rumbrapuk telah merampas handphone merk samsung galaxy A02 berwarna abu-abu milik Saksi, kemudian Saksi Ridwan Turua langsung pergi naik ojek mencari Terdakwa Beny Rumbrapuk, setelah itu Saksi Korban Sdr. Benny Manam langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan polisi langsung pergi ke tempat kejadian untuk mengecek laporan tersebut, pada saat itu Terdakwa Beny Rumbrapuk datang kembali ke tempat kejadian dan langsung di tangkap oleh polisi yang sedang berada di tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para Saksi Korban mengalami trauma serta kerugian sejumlah Rp2.521.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 awalnya Terdakwa sedang minum minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa di daerah Taman Mandouw, kemudian setelah selesai minum-minum, sekitar pukul 05.30 WIT Terdakwa pergi ke arah kota tepatnya di depan ATM di Jalan Keluar Pelabuhan Biak yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, kabupaten Biak Numfor dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Benny Manam sedang duduk bersama seorang perempuan di atas trotoar, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Saksi Korban Benny Manam dan meminta uang kepada Saksi Korban Benny Manam, tetapi Saksi Korban Benny Manam mengatakan "tidak ada uang", dan Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban Benny Manam dengan cara menarik Saksi Korban Benny Manam, kemudian mengarahkan sebuah pisau sangkur ke arah leher Saksi Korban Benny Manam

- kemudian Saksi Korban Benny Manam memberikan uang pecahan Rp2000,- (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengeledah tubuh Saksi Korban Sdr. Benny Manam dan juga tas yang dibawa oleh Saksi Korban Benny Manam dan mengambil dari dalam tas Saksi Korban Benny Manam 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A02 warna abu-abu;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa juga pernah dihukum karena kasus pencurian;
- Bahwa saat ini Terdakwa memiliki anak yang berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A02 Warna Abu-abu Dengan IMEI (IMEI 1: 352166472446437 dan IMEI 2: 359382692446437);
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih (Tanpa Plat Nomor) Dengan No Rangka : (MH31DY009EJ281041) No Mesin : (1DY-281055);
3. 4 (Empat) Lembar Pecahan Uang Kertas Seribu Rupiah;
4. 1 (Satu) Lembar Pecahan Uang Kertas Dua Ribu Rupiah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BENNY MANAM;
5. 1 (Satu) Bilah Pisau Tombak Dengan Berukuran Panjang 11,3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 setelah Terdakwa minum minuman alkohol bersama teman-temannya di Taman

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bik





Mandouw, Terdakwa lalu pergi ke arah kota tepatnya di depan ATM di Jalan Keluar Pelabuhan Biak yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wuapnor, Distrik Biak Kota, kabupaten Biak Numfor sekitar pukul 05.30 WIT, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban Benny Manam dan Saksi Korban Lea Bisay sedang duduk di atas trotoar pinggir jalan;

- Bahwa benar Terdakwa menghampiri Saksi Korban Lea Bisay dan bertanya “kaka ada (uang) berapa di situ?” dan Saksi Korban Lea Bisay menjawab “tidak ada uang”, lalu tiba-tiba Saksi Korban Lea Bisay kaget karena ada pisau jatuh di samping Saksi Korban Lea Bisay tetapi Terdakwa langsung mengambil pisau yang jatuh di samping Saksi Korban Lea Bisay tersebut dan langsung berjalan menuju ke arah Saksi Korban Beny Manam, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban Beny Manam dengan berkata “kam (kalian) kasih uang cepat” yang dijawab oleh Saksi Korban Beny Manam “sa tidak ada uang sama sekali”, tetapi Terdakwa tetap memaksa meminta uang kepada Saksi Korban Beny Manam dengan menarik tangan Saksi Korban Beny Manam dan mengarahkan satu bilah pisau tombak dengan berukuran panjang 11,3 (sebelas koma tiga) CM yang diarahkan ke leher Saksi Korban Beny Manam lalu Saksi Korban Beny Manam menyerahkan uang kecil berjumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan mengeluarkan 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG GALAXY A02 Warna Abu-abu milik Saksi Korban Lea Bisa, setelah itu Terdakwa lari bersama teman-temannya meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut para Saksi Korban mengalami trauma serta kerugian sejumlah Rp2.521.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" (*hij*) merujuk kepada subjek atau pelaku suatu perbuatan, yang maknanya disejajarkan dengan frasa 'siapa saja' atau 'setiap orang' yang merujuk pada manusia sebagai salah satu subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" dalam pasal ini berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, yaitu **Beny Rumbrapruk** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*, dan dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa bahwa kata 'mengambil' dapat diartikan sebagai perbuatan *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*, atau *memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran*, misalnya *pencurian aliran listrik atau gas* (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931), atau *pelaku hanya memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan*;

Menimbang, bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemilikannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata bahwa Terdakwa dengan cara menarik tangan Saksi Korban Benny Manam lalu meminta uang sambal mengarahkan sebilah pisau tombak ke arah leher Saksi Korban Benny Manam sehingga Benny Manam mengeluarkan uang pecahan Rp1.000, (seribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG GALAXY A02 Warna Abu-abu dari dalam tas Saksi Korban Benny Manam, kemudian Terdakwa mengambil uang dan handphone tersebut lalu lari bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berupa berpindahnya uang dan handphone yang semula berada di dalam kantong pakaian dan dalam tas Saksi Korban Benny Manam menjadi dalam genggamannya Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil suatu barang yang keseluruhannya milik orang lain;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa frasa 'dengan maksud' berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan si pelaku, sehingga kata 'dengan maksud' terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku (S.R.Sianturi, 1983:591);

Menimbang, bahwa kata 'memiliki' di sini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana 'memiliki' dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur 'melawan hukum' adalah suatu perbuatan yang dikehendaki itu merupakan *tanpa hak* atau kekuasaan sendiri dari si pelaku, di mana si pelaku harus sadar bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 menyatakan bahwa dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap delik pencurian, Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bik



untuk memiliki barang tersebut, sehingga sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ke-2 di atas diketahui adapun cara Terdakwa untuk memiliki barang-barang milik Saksi Korban Benny Manam adalah dengan cara mengarahkan sebilah pisau tombak berukuran Panjang 11,3 (sebelas koma tiga) CM ke arah leher Saksi Korban Benny Manam sehingga dengan perasaan takut dan terpaksa, Saksi Korban Benny Manam menyerahkan barang-barang miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan”, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “Ancaman Kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa menembakkan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya : “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian”, hal. 63);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, diketahui awalnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban Benny Manam dengan berkata “kam (kalian) kasih uang cepat”, lalu dijawab oleh Saksi Korban Benny



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manam berupa "sa tidak ada uang sama sekali", lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban Benny Manam sekali lagi dengan cara Terdakwa menarik tangan Saksi Korban Benny Manam dan mengarahkan sebilah pisau tombak berukuran Panjang 11,3 (sebelas koma tiga) CM ke leher Saksi Korban Benny Manam sehingga dengan keadaan tertekan, takut dan terpaksa Saksi Korban Benny Manam memberikan uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG GALAXY A02 Warna Abu-abu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat awalnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban Benny Manam hanya dengan perkataan saja tetapi Saksi Korban Benny Manam tidak memberikan uangnya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa yang merasa bahwa sikapnya kurang menekan Saksi Korban Benny Manam lalu meminta uang sekali lagi kepada Saksi Korban Benny Manam dengan menarik tangan Saksi Korban Benny Manam untuk didekatkan kepada Terdakwa disertai dengan mengeluarkan sebilah pisau tombak sehingga Saksi Korban Benny Manam akhirnya memberikan barang-barang yang diminta oleh Terdakwa, dengan demikian jelas bahwa unsur disertai ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian maupun untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, namun oleh karena Terdakwa pada tahun 2019 juga pernah dihukum di Pengadilan Negeri Biak karena melakukan tindak pidana pencurian, maka permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai keadaan Terdakwa yang terungkap selama persidangan bagi penentu berat-ringan pidana sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A02 Warna Abu-abu Dengan IMEI (IMEI 1: 352166472446437 dan IMEI 2: 359382692446437), oleh karena memiliki nilai ekonomis dan masih dapat berfungsi maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban LEA BISAY, terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih (Tanpa Plat Nomor) Dengan No Rangka : (MH31DY009EJ281041) No Mesin : (1DY-281055) oleh karena bukan merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan melainkan milik teman Terdakwa yang ditahan oleh Saksi Korban Benny Manam sebagai jaminan agar Terdakwa mengembalikan handphone yang telah diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RIDWAN TURUA, terhadap 4 (Empat) Lembar Pecahan Uang Kertas Seribu Rupiah dan 1 (Satu) Lembar Pecahan Uang Kertas Dua Ribu Rupiah milik Saksi Korban Benny Manam yang telah diambil oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban BENNY MANAM, serta 1 (Satu) Bilah Pisau Tombak Dengan Berukuran Panjang 11,3 (sebelas koma tiga) cm yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya dan ditakutkan digunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengulangi tindak pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar di rampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tidak menunjukkan sikap menginsyafi perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Beny Rumbrapruk** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A02 Warna Abu-abu Dengan IMEI (IMEI 1: 352166472446437 dan IMEI 2: 359382692446437);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Lea Bisay;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih (Tanpa Plat Nomor) Dengan No Rangka : (MH31DY009EJ281041) No Mesin : (1DY-281055);

Dikembalikan kepada saksi Ridwan Turua;

- 4 (Empat) Lembar Pecahan Uang Kertas Seribu Rupiah;
- 1 (Satu) Lembar Pecahan Uang Kertas Dua Ribu Rupiah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Benny Manam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bilah Pisau Tombak Dengan Berukuran Panjang 11,3 cm;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023, oleh kami, Enni Riestiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurita Wulandari, S.H., Siska Julia Parambang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Ema Kristina Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurita Wulandari, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bik